



WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA

Muhammad Hizbullah, Haidir Haidir

Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi, UMN Al-Washliyah
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMN Al-Washliyah

Email: muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

Email: haidir@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Wakaf tunai memiliki peran penting akan keeksistensian wakaf dalam masyarakat muslim. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf akibat terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai obyek benda yang boleh diwakafkan serta masih terbatasnya nazir wakaf yang memiliki sumber daya yang profesional dan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana hukum wakaf tunai dalam prespektif ulama dan 2) Bagaimana tinjauan maqasid syariah dalam wakaf tunai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan pendapat para ulama dengan alasannya kemudian melakukan analisis dalam menarik kesimpulan. Pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan ulama dalam menetapkan hukum wakaf tunai. Dan wakaf tunai dapat dilihat dari kemaslahatannya dapat mencakup maqasid syariah.

Kata Kunci : Wakaf tunai, prespektif Ulama

ABSTRACT

Cash waqf has an important role in the existence of waqf in Muslim society. It's just that the great potential of waqf has not been maximally utilized by the manager of the waqf due to the limited understanding of the community regarding the objects that can be donated and the still limited nazir of waqf which has professional and managerial resources. This study aims to determine 1) How is the cash waqf law in the perspective Ulama and 2) How is maqasid syariah in the cash waqf. The type of research used in this research is qualitative research using descriptive analytical method, which is to explain the opinions of the ulama on the grounds and then conduct an analysis in drawing conclusions. In this study it can be concluded that there are differences in ulama in determining cash waqf law. And cash waqf can be seen from the maqasid syariah.

Keywords: Cash Waqf, Ulama perspective

I. PENDAHULUAN

Potensi wakaf sangat penting sekali sebagai salah satu sumber dana sosial yang memiliki keterkaitan akan kesejahteraan umat di samping zakat, infak dan sedekah. Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan tanah telah ada dan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Adapun benda yang diwakafkan pada waktu itu pada umumnya adalah benda-benda tak bergerak (seperti tanah) dan eksistensi wujudnya akan terus ada hingga akhir zaman. Dan tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun sangat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada wakaf tunai.

Dalam perekonomian moderen dewasa ini, uang memainkan peranan penting di dalam menentukan kegiatan ekonomi masyarakat suatu negara. Disamping berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai, uang juga merupakan modal utama bagi perubahan perekonomian dan penggerak pembangunan. Bahkan, dewasa ini nyaris tak satupun negara yang lepas dari kebutuhan uang dalam mendanai pembangunannya. Tapi ironisnya tidak sedikit pembangunan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim masih dibiayai oleh modal hutang.

II. METODE PENELITIAN

A. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf secara bahasa bermakna al-habsu (menahan). Dalam bahasa Arab kata waqafa-yaqifu-waqfan maknanya adalah habisa-yahbasu-habsan. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menahan harta asal (pokok) dan menyedekahkan hasilnya di jalan Allah SWT. Atau bisa dengan kata lain menahan sebuah harta, dan membelanjakan manfaatnya di jalan Allah SWT. Ada perbedaan ulama dalam mendefenisikan wakaf :

- Menurut Abu Hanafi Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
- Imam Syafii berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif* setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran (tukar-menukar) atau tidak. Mazhab Syafii mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

Wakaf tunai (*cash waqf* atau *waqf al nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang atau surat berharga. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf tunai merupakan objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Para ulama menetapkan bahwa salah satu syarat wakaf adalah harta yang diwakafkan harus bersifat tetap (*tsabit*), yaitu barang tersebut bisa dimanfaatkan tanpa mengubah bentuknya. Barang tetap ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama, barang yang tidak bisa dipindah-pindahkan (*ghairu al-manqul*) seperti tanah dan bangunan. Kedua, barang yang biasa dipindahkan (*al-manqul*).

Cash waqf (wakaf tunai) telah dimasukkan dalam perundang-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, maka wakaf tunai telah diakui dalam hukum positif di Indonesia. Dari segi kemanfaatan wakaf tunai banyak sekali. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih



produktif untuk kepentingan umat. Serta dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.

B. Landasan Hukum Wakaf Tunai

Sistem wakaf merupakan konsep yang tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam alquran, berbeda dengan zakat yang secara jelas disebutkan didalam al quran. Meskipun demikian, banyak ayat-ayat alquran yang mengajak umat Islam mau bersedekah menyisihkan kelebihan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif bagi masyarakat. Wakaf tunai dalam era sekarang ini terkesan sangat baru, sehingga membutuhkan sosialisasi yang sangat mendasar terhadap pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai tersebut. Para ulama mengemukakan beberapa ayat yang sifatnya umum yang dijadikan landasan hukum wakaf tunai diantaranya:

1. Alquran

Ada banyak ayat dalam alquran yang dapat dipergunakan sebagai landasan dasar diperbolehkannya wakaf tunai. Dalam al-quran surat Al-Hajj (22): 77

“ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

Surat Al-baqarah : 267

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Surat Al-Imran : 92

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Surat Al Hadid : 7

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا
هُمۡ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Keempat ayat al-quran di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf tunai, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf. Karena keumuman ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa di antara cara mendapatkan kebaikan, adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang di antaranya melalui sarana wakaf. Kemudian jika al-quran menganjurkan agar manusia berbuat baik dengan cara menginfakkan sebagian dari hartanya maka wakaf adalah salah satu dari realisasi anjuran al-quran untuk berbuat baik di jalan kebajikan. Bagi mereka yang memenuhi ajakan al-quran ini, Allah SWT akan membalasnya dengan limpahan pahala yang berlipat ganda.

2. Hadis

Hadis Riwayat Muslim



“Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya".

Hadis tentang perintah Rasulullah SAW kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar

"Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkn tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta yang sebaik itu, maka engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab, bila kamu suka, kamu tahan pokoknya (tanah) itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudin Umar menyedekahkannya, bahwasanya ia tidak dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar; Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud untuk memilikinya ". (HR. Muslim)

Adapun hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang pahala amalnya tidak akan berhenti meskipun orangnya sudah meninggal. Salah satunya adalah "sadaqah jariyah" para ulama menafsirkannya sebagai "wakaf" bukan sadaqah biasa. Sebab bentuk sadaqah lain (bukan wakaf) tidak akan menghasilkan pahala yang terus menerus (jāriyah), karena benda yang disedekahkan tidak kekal. Atas dasar itu maka wakaf dapat dikategorikan harta yang terus-menerus mengalir pahalanya selama benda yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan. Wakaf untuk tempat ibadah misalnya selama bangunan itu ada dan dimanfaatkan maka orang yang berwakaf akan terus-menerus menerima pahala dari Allah SWT. Sementara hadis Ibnu Umar yang menceritakan bagaimana Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar mengindikasikan bahwa praktek wakaf sudah dilaksanakan di masa Rasulullah. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa nazir (pengurus wakaf) dapat mengambil sebagian dari hasil wakaf secara ma'ruf (patut).

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Walaupun para ulama mengalami perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf, namun semuanya sependapat bahwa wakaf memerlukan rukun dan syarat-syaratnya. Rukun yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Ada dua pendapat ulama mengenai rukun wakaf. Pertama, pendapat ulama mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu "ṣighat". ṣighat adalah lafaz yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan, "Aku wakafkan tanah ini kepada fakir miskin untuk selamanya". Atau dengan ucapan "Aku wakafkan tanah ini" tanpa menyebutkan tujuan tertentu. Kedua, pendapat jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat:

1. *Waqif* atau orang yang berwakaf
2. *Mauquf bih* atau barang atau benda yang akan diwakafkan
3. *Mauquf'alaih* atau orang yang menerima wakaf
4. *Ṣighat* atau lafaz wakaf.

a. Syarat-Syarat *Waqif*

Menurut al-Nawawi ada dua yaitu hendaklah sah ibaratnya (perkataannya), dan hendaklah mempunyai kecakapan memberikan *tabarru'* (sumbangan). Orang yang berwakaf (*waqif*) haruslah memiliki syarat, antara lain :

1. Telah dewasa (Mukallaf)
2. Sehat akal pikiran (tidak sakit jiwa/gila)
3. Menguasai benda yang akan diwakafkan
4. Tidak dipaksa dalam arti orang yang hendak berwakaf benar-benar mempunyai kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun, semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Keempat syarat bagi *wāqif* yang disebutkan di atas, tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan.

b. Syarat-syarat *Mauquf bih* (harta/benda yang diwakafkan) Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf bif*) harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Milik sah *waqif* ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain.

c. Syarat-Syarat *Mauquf 'alaih* Ulama mazhab Syafi'i khususnya membagi *Mauquf 'alaih* ke dalam dua golongan :

1. Orang tertentu" baik satu orang misalnya Zaid atau beberapa orang tertentu, misalnya keluarga si Fulan.
2. Tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid, dan lainlain. Kemudian disepakati bahwa *Mauquf'alaih* harus mempunyai keahlian memiliki (*ahliyah al tamalluk*) ketika berlangsungnya akad. Adapun penerima wakaf yang tidak tertentu, seperti fakir miskin, masjid dan lain-lain disyaratkan harus jelas penerimanya dan sasaranya untuk kebajikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, tidak boleh untuk tujuan maksiat seperti berwakaf untuk mendirikan sarana perjudian dan sarana yang membawa kepada yang haram dan kesesatan lainnya.

d. Syarat-syarat sighat :

1. Hendaknya sighat wakaf itu jelas, tegas, baik ucapan maupun tulisan dan bisa juga berupa sindiran (kinayah). Sebagaimana keterangan berikut: "Syarat sighat adalah lafaz yang menunjukkan

kepada yang dikehendaki secara jelas seperti "aku wakafkan ini" atau "aku salurkan ini", atau "aku tahan ini untuk ini". Atau secara sindiran (kinayah) seperti "aku haramkan ini" atau "aku tetapkan ini untuk fakir miskin" atau "aku sedekahkan ini untuk fakir miskin". Akan tetapi menurut ulama mazhab Hanbali sighat wakaf dengan sindiran (kinayah) tidak sah, kecuali jika syarat-syarat ini terpenuhi :

- a) niat pemilik harta
 - b) ada indikasi yang menunjukkan wakaf
 - c) dibarengi dengan sesuatu yang menunjukkan hukum wakaf.
2. Sighat itu tidak dibatasi dengan waktu tertentu;
 3. Hendaknya tunai dan tidak ada khiyar syarat, karena wakaf itu menghendaki pemindahan hak milik pada saat itu. Seperti perkataan *waqif* "saya wakafkan tanah saya ini saat ini juga." Cara wakaf seperti itu dianggap wakaf secara tunai. Di samping itu beberapa rukun wakaf yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa hal tertentu yang harus dipenuhi agar wakaf dipandang sah, yaitu :
 - Wakaf itu diserahkan untuk selama-lamanya ini menurut pendapat sebagian besar Ulama Fikih, kecuali Mazhab Maliki.
 - Wakaf tidak boleh ditarik kembali, baik oleh pelaku maupun ahli warisnya,
 - Harta wakaf tidak boleh dipindahtangankan untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf.
 - Setiap harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya.

D. Pendapat Ulama Tentang Wakaf Tunai

Wakaf tunai sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai oleh beberapa ulama. Imam al Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam

Az Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku ditimur tengah) boleh diwakafkan. Dengan menjadikan dinar dan dirham ini sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkannya keuntungan sebagai wakaf. Wahbah Az Zuhaili juga mengungkapkan bahwa mazhab hanafi juga membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al 'urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat.

Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dasar yang digunakan mazhab Hanafi adalah *mutaqaddimin* dari ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk.” Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi adalah menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah sedang keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Ibn Abidin mengemukakan wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat Romawi, sedang dinegeri lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah.

Selain itu yang berpandangan bahwa wakaf tunai tidak dibolehkan adalah mazhab Syafi'i. menurut al Bakri, mazhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai, karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Namun sebagian pengikut mazhab syafi'i membolehkan wakaf tunai. Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang dibolehkannya wakaf dengan dinar dan dirham (uang)”. Perbedaan pendapat tersebut, berkisar akan boleh dan tidaknya wakaf tunai pada wujud uang. Apakah wujud uang yang setelah digunakan atau dibayarkan masih ada

seperti semula, serta masih dapat menghasilkan keuntungan dalam waktu lama.

Dari penjelasan di atas, ada dua hal yang esensial dalam praktek wakaf tunai tersebut, yaitu:

1. Pada aspek keamanan dari penyusutan, (keutuhan terhadap dana tersebut) menggambarkan kepada sebuah upaya mewujudkan adanya kekekalan pokok nilai uang yang dijadikan sebagai *mauquf* (benda wakaf) yang diperuntukkan kepada *mauquf'alah* (orang yang menerima wakaf).
2. Pada aspek penginvestasian dana abadi tersebut, (yakni harus produktif), menggambarkan keberadaan sasaran wakaf (*mauquf'alah*) yang benar, jelas, atau tepat sasaran. Terkait dengan praktek wakaf tunai, di Asia praktek wakaf uang tunai (uang sebagai *mauquf*), ide awalnya digagas oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga Social Investment Bank Limited (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam keputusan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa ketetapan hukum wakaf uang adalah boleh (*jawaz*). Di samping hukum tersebut dalam fatwa MUI juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarak (*musarraf mubāh*)
2. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Wakaf uang (*cash waqf' waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.

Keputusan hukum boleh terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf).
2. Ulama *mutaqaddimin* dari madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istihsān bi al-'urf*, dengan mendasarkannya pada sunnah (atsar) Abdullah bin Mas'ud "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".

Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddimin* dari madzhab Hanafi ini, pembolehan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bagian dari praktek yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat (berlaku secara *al-'urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan *'amalan al-'urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya.

3. MUI berpendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i yakni Abu Tsur yang meriwayatkan dari Imam Syāfi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang). Penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf dirham atau dinar (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Hawi al-Kabir*. Namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih komprehensif terhadap bagian penjelasan al-

Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya ('ain-nya) dari dirham dan dinar tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf Tunai Dalam Tinjauan *Maqasid Syariah*

Salah satu tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf, berdasarkan fakta lapangan mempunyai nilai kemaslahatan yang sangat besar jika diberdayakan secara maksimal oleh lembaga-lembaga wakaf yang profesional. Dengan demikian, pelaksanaan wakaf secara tunai/produktif dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip syari'at merupakan suatu upaya yang sangat baik dan sesuai dengan ruh syariat Islam. Hal inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Al-qayyim al-Jauziyyah dalam karyanya *I'lam al-Muwaqqi'in* yang menyatakan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Cara berpikir yang dipakai dalam menghukumi gerakan tersebut adalah *ijtihad maslahi*, yaitu sebuah nalar yang mempertimbangkan kebaikan dan keburukan yang mungkin terjadi jika sebuah kebijakan hukum dilaksanakan.

Maqasid al-syariah adalah tujuan atau maksud dari pada syariat. Hubungan antara *Maqashid* Syariah dengan *mashlahah* kaitannya sangat erat sekali. karena tujuan daripada *maqashid syariah* itu sendiri adalah untuk mencapai *mashlahah*. *Mashlahah* merupakan segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Menurut as-shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual ('*aql*), materi (*mal*) dan keturunan (*nasb*). Wakaf tunai diperbolehkan dalam perundangan-undangan, namun tidak diterangkan secara spesifik dalam Alquran. Dalam surah Al-Hajj:77 disebutkan sebelum seseorang rela memberikan sebagian harta yang dicintainya untuk orang lain,

maka belum melakukan kebaikan. Adapun Peran wakaf tunai dalam mencapai tujuan syariat.

1. Memelihara agama (*Hifzu Din*) dalam tingkatan tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Wakaf adalah harta benda seseorang yang diberikan kepada orang lain untuk kepentingan umat sebagai bentuk ibadah, sedangkan dasar hukum wakaf menurutnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-quran, namun bisa dilihat dari Surat Al-Hajj ayat 22 dimana menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk selalu berbuat kebajikan, jadi wakaf dalam bentuk tunai tidak dipermasalahkan asalkan tujuannya untuk kebaikan dan manfaat.
2. Memelihara Jiwa (*Hifzu nafsh*), Peran wakaf tunai dalam menjaga jiwa muslim, dengan melihat hikmah dan manfaat wakaf dalam tingkat religiusitas seseorang. Hikmah wakaf adalah meningkatkan kesadaran umat untuk melaksanakan kebajikan dan peduli terhadap sesama, mengangkat kaum dhuafa baik dari kebodohan maupun kemiskinan sehingga menuju kemuliaan dan kesejahteraan dalam hidupnya dan dapat menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam. Sedangkan manfaat wakaf secara luas dapat mengubah kehidupan ekonomi kaum dhuafa, dan nantinya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.
3. Menjaga Akal (*Hifzu 'aql*), Allah mewajibkan manusia untuk menjaga akalnya. Salah satu cara menjaga akal adalah dibekalinya diri dengan pendidikan. optimalisasi wakaf tunai dapat membantu saudara-saudara kita yang bisa saja kurang mampu yang mengakibatkan tidak dapatnya melanjutkan pendidikan. Dengan wakaf tunai yang berkembang, keuntungan yang didapatkan bisa diberikan kepada saudara-saudara kita dalam melanjutkan pendidikannya. Sehingga umat Islam dapat menjaga saudaranya dari kebodohan yang bisa berakibat penyengsaraan di kehidupannya dunia maupun di akhirat.

4. Memelihara harta (*hifzul maal*), Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekedarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa harta yang memadai kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah. Dampak dari wakaf tunai sangatlah besar manfaatnya bagi masyarakat, selain bisa mensucikan harta para wakif, wakaf merupakan salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya selama wakaf tersebut masih di manfaatkan. .
5. Menjaga keturunan (*Hifzu Nasb*), ini bisa dilihat dari kewajiban pemberian nafkah kepada anak. Erat kaitannya wakaf tunai dengan pemeliharaan keturunan, dengan wakaf tunai yang bermanfaat bagi banyak orang salah satu pemanfaatannya mengangkat perekonomian umat, maka masyarakat yang kurang mampu bisa mendapatkan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya sehingga dia dapat menafkahi dan mensekolahkan anaknya dengan layak, sehingga menghasilkan generasi yang berbudi dan berakal luhur yang menjauhkan mereka dari perbuatan yang dilarang agama.

IV. KESIMPULAN

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang atau surat berharga. Rukun wakaf : *Waqif* atau orang yang berwakaf, *Mauquf* atau barang atau benda yang akan diwakafkan, *Mauquf'alaih* atau orang yang menerima wakaf, *Shighat* atau lafaz wakaf. Dua hal yang esensial dalam praktek wakaf tunai (1) Pada aspek keamanan dari penyusutan, (keutuhan terhadap dana tersebut) menggambarkan kepada sebuah upaya mewujudkan adanya kekekalan pokok nilai uang yang dijadikan sebagai *mauquf* (benda wakaf) yang diperuntukkan kepada *mauquf'alaih* (orang yang menerima wakaf). (2) Pada aspek penginvestasian dana abadi tersebut, (yakni harus produktif), menggambarkan keberadaan sasaran wakaf (*mauquf 'alaih*) yang benar, jelas, atau tepat sasaran. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 menegaskan beberapa hal yang

berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu, Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syarak (*musarraḥ mubāh*), Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Wakaf Tunai dari segi kemasalahatannya bisa menjadi sebuah lahan bisnis yang sangat menjanjikan yang manfaatnya bisa diperoleh oleh semua pihak, tidak hanya untuk masyarakat pada umumnya, tapi juga untuk lembaga pengelola, para nazir-nazir wakaf, serta para pewakaf sendiri. Akan tetapi untuk menjaga kemurnian aset wakaf, maka para nazir harus terampil dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Van Voeve, 1997
- Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatu alMustarshidin*, Kairo: t.p., t.th
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1977
- Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, Juz IX
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Kairo: Dar al-Hadith, 2006
- Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI-Press, 1988
- Muhammad Khaṭīb al-Sharbini, *Mughni al-Muḥtaḥ* Beirut Dar lhyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* Jakarta: Gema Insan Press, 2003
- Syaid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Beirut: Dar-Fikri, 1403 H



Tim Penyusun, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M

RN Ichsan, E Surianta, L Nasution, 2020. Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkungan Ajudan Jenderal Daerah Militer (AJENDAM) –I Bukit Barisan Medan, *Jurnal Darma Agung* 28(2), 187-210.

Reza Nurul Ichsan, Mega Arisia Dewi, Buyung Perdana Surya, Efriyani Sumastuti, 2020. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors*, Lukman Nasution, *Journal of critical reviews JCR*.2020; 7 (17) : 421-424.

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan, Lamminar Hutabart, 2020. *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity in pt. Duta margalestarindo medan*, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* (2020), Pages:554-564.